



**TRADISI BOKA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
DESA WAEPANDAN SUKU BUTON PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

OLEH :

LA ALIMAN ARIRIN SAMPULAWA

NPM. 21801012001



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

Abstract

Sampulawa, La Aliman Aririn. 2022. *Boka Tradition in Marriage of the Waepandan Village Community of the Buton Tribe Perspective of Islamic Law and Positive Law*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Advisor 2: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, MA

Keywords: *Society, Tradition, Boka, Dowry, Law*

Humans are one of God's creatures who were created in the best form. Perfected with reason, mind and lust to vent his lustful desires. For this reason, in meeting their needs, humans are given the ability to live in relationship with one another. In this case the intended relationship is marriage. It is normal for marriages to take place anywhere, but in practice in some areas there are some differences that are influenced by ethnicity and religion in each region as in the marriage tradition of the Butonese community.

This study raises the issue of the Boka tradition at the wedding of the Waepandan village community of the Buton tribe located in Maluku. A village that is predominantly Muslim and has the largest population of Butonese tribes, so this study combines the practice of these traditions in view of Islamic law and applicable positive law. This research was compiled based on the results of field observations with the help of traditional leaders as the main informants for the credibility and authenticity of the information presented. So that a sequence of customary rules was found which was completed by traditional leaders through the approach of Islamic law and positive law.

The customary practice that is always carried out in every wedding of the Waepandan village community of the Buton tribe is the practice of the Boka tradition. Boka or commonly referred to as customary dowry in marriage is a payment that must be made by the groom to the bride before marriage. Various kinds of rules that are in it and arranged with a structure in its implementation. In this study, the researcher formulated several formulations of the problems discussed in it, including the practice of the Boka tradition at the wedding of the Waepandan village community of the Buton tribe which is associated with the point of view of Islamic law and positive law.

In practice, this Boka tradition has long existed and has been in effect in Waepandan village since the gathering of the Butonnese immigrants who settled in the village. With the majority being Muslim, the Boka tradition is regulated based on a religious approach based on the deliberations of existing traditional leaders. Then over time, this Boka tradition got legal force in positive law which was regulated directly in the regional regulations of the city of Buton.

Abstrak

Sampulawa, La Aliman Aririn. 2022. *Tradisi Boka dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Pembimbing 2 : Dr. H. Dzulfikar Rodafi, MA

Kata Kunci : Masyarakat, Tradisi, Boka, Mahar, Hukum

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Disempurnakan dengan akal, pikiran serta hawa nafsu untuk melampiaskan hasrat birahinya. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhannya maka diberikan kemampuan kepada manusia untuk hidup saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini hubungan yang dimaksudkan adalah pernikahan. Sudah lumrah jika pernikahan itu terjadi di manapun, namun dalam praktek pelaksanaannya di beberapa daerah terdapat beberapa perbedaan yang tidak lain dipengaruhi oleh suku bangsa dan agama pada masing-masing daerah sebagaimana yang ada pada tradisi pernikahan masyarakat suku Buton.

Penelitian ini mengangkat permasalahan adat tradisi Boka pada pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton yang berlokasi di Maluku. Sebuah desa yang mayoritas muslim dan memiliki penduduk suku Buton terbanyak, sehingga penelitian ini mengkombinasikan praktek tradisi tersebut dalam pandangan hukum islam dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini disusun berdasarkan hasil observasi lapangan atas bantuan tokoh adat sebagai informan utama untuk kredibilitas dan keaslian informasi yang dihadirkan. Sehingga ditemukan runtutan aturan adat tersebut yang di rampung oleh para tokoh adat melalui pendekatan hukum islam dan hukum positif.

Praktek adat yang selalu dilakukan dalam setiap pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton adalah praktek tradisi Boka. Boka atau biasa disebut sebagai mahar adat dalam pernikahan adalah sebuah pembayaran yang wajib dilakukan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan sebelum melakukan pernikahan. Berbagai macam aturan yang ada didalamnya dan tertata dengan struktur dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang dibahas didalamnya, diantaranya tentang praktik tradisi Boka pada pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton yang dikaitkan dengan sudut pandang hukum islam dan hukum positif.

Dalam prakteknya tradisi Boka ini telah lama ada dan berlaku di desa Waepandan sejak terkumpulnya para pendatang yang bersuku Buton dan menetap di desa tersebut. Dengan mayoritas beragama Islam, maka tradisi Boka ini diatur berdasarkan pendekatan agama atas musyawarah para tokoh adat yang ada. Kemudian dengan berjalannya waktu, tradisi Boka ini mendapat kekuatan hukum dalam hukum positif yang diatur langsung dalam peraturan daerah kota Buton.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa, 4:1)

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang di ciptakan dalam bentuk yang sebak-baiknya yang disempurnahkan dengan akal, pikiran dan hawa nafsu. Dengan dibekalnya nafsu syahwat, maka manusia dikodratkan membutuhkan tempat untuk menyalurkan syahwatnya. Untuk itu diciptakanlah pasangan yang akan menemaninya hidup agar manusia bisa mengontrol nafsunya. Pasangan tersebut juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya.

Terlepas siapapun dia, sebagai apa profesinya, bagaimana status sosialnya tetap saja didominasi oleh pengaruh akan adanya orang lain disampingnya dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkungan tempat ia berada yang kuat pengaruhnya baik itu pengaruh positif

maupun pengaruh negative bagi dirinya. Bagaimanapun kuatnya pengaruh lingkungan terhadap dirinya itu, yang lebih utama dari itu adalah pengaruh yang datang dari orang-orang yang dicintainya yang selalu ada dibelakangnya untuk memberikan support dalam menjalankan roda kehidupan yang bahagia bersamanya yaitu pasangan hidup yang sudah dipilih oleh Allah ﷻ untuk dirinya. Pasangan tersebut merupakan nikmat dari Allah SWT sebagai wujud kasih sayang-Nya terhadap manusia.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk memberikan teman hidup yang nyaman dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan untuk membentuk keluarga yang diridhoi Allah SWT di dunia dan akhirat. Pasangan adalah teman ternyaman dalam hidup yang di ciptakan Allah SWT kepada makhluknya. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا {الى الاخر}

Artinya : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya...” (Q.S Al-A’raf 7:188)

Allah SWT menghendaki manusia dalam memilih teman yang ingin dijadikan sebagai pasangan hidupnya dengan membuat suatu ikatan melalui jalur pernikahan yang sah menurut islam yang telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Tentunya rukun dan syarat sah pernikahan dalam islam itu berlaku bagi umat islam di seluruh muka bumi ini.

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat bergaul satu sama lain, saling mencintai, melakukan pernikahan untuk menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera berdasarkan

perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu, untuk menjalankan sunnatullah tersebut harus ditempuh dengan sebuah ikatan lahir batin yang sakral dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai bentuk dari kesakralan tersebut untuk pertanggungjawaban ikatan yang sudah di laksanakan itu dengan melalui jalur pernikahan.

Pernikahan merupakan ibadah yang dapat menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diijinkan oleh Syara' dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan seks bebas yang berdampak pada hamil di luar nikah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ,
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.” (Mutafaq 'Alaih)

Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Rasulullah SAW adalah manusia yang dipersiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi tauladan dan penyampai wasilah sebagai tugas Rasul yang terakhir. Lahir dalam komunitas masyarakat yang ummiy (buta huruf), masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, kehidupan sosial mereka sangat kacau, sehingga di sebut jahiliyah. Ketidakadilan yang mengakibatkan orang lemah tertindas secara berkepanjangan sudah mengakar kuat. Sistem sosial dan spiritual hanya

menguntungkan pihak yang berkuasa. Pihak yang paling tertindas dalam sistem ini adalah kaum perempuan dan budak. Pernikahan jahiliah tidak mengenal sistem adil karena perempuan hanya difungsikan sebagai alat pemuas nafsu laki-laki semata.

Kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat tersebut membawa sebuah perubahan yang sangat besar manfaatnya yang mengubah dogma masyarakat dalam memperlakukan perempuan selakya manusia yang memiliki derajat yang mulia sebagai seorang Ibu. Yaitu dengan mengaplikasikan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan sang ilahi.

Pernikahan dalam islam adalah suatu tindakan yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk pelampiasan hanya nafsu semata, melainkan merupakan suatu upaya untuk meraih ketentraman, ketenangan, rasa saling memiliki, saling bertanggung jawab, serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang suci.

Pernikahan termasuk suatu peristiwa yang fitrah dan sarana paling efektif dalam memelihara keberlangsungan keturunan dan juga dapat memperakrabkan hubungan keluarga antar kedua mempelai sehingga dapat mewujudkan suatu ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam bermasyarakat.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang menjurus kepada pembangunan ikatan kekeluargaan, memelihara dan menjaga diri dari segala keharaman yang timbul dari nafsu birahi manusia. Nikah juga merupakan sumber ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri. (Fitrah, 2018)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suami istri harus bisa memahami hak dan kewajiban sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa apa-apa yang menjadi hak suami adalah menjadi kewajiban bagi istri dan apa-apa yang menjadi hak seorang istri adalah menjadi kewajiban bagi suami. Suami istri harus saling memahami tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram yang didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tentunya pernikahan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pernikahan yang telah memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh setiap agama dan diakui oleh negara sebagai parlemen yang bertugas untuk melegalisasi keabsahan sebuah pernikahan. Dalam agama islam, kedua belah pihak sebagai pelaku pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat ketika hendak melangsungkan pernikahannya. Rukun pernikahan tersebut diantaranya adalah adanya mempelai laki-laki dan wanita, adanya wali dan dua orang saksi, serta shigot atau ijab kabul. Sedangkan syarat sah dalam pernikahan yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, meliputi syarat-syarat mempelai, syarat-syarat wali dan saksi, serta syarat ijab kabul.

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan kemanusiaan yang memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Adapun pengertian rukun

menurut pendapat para ulama adalah hal-hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian didalam esensinya. Jika di kaitkan dengan pernikahan, maka rukun tersebut merupakan segala sesuatu yang menjadi penentu terlaksananya suatu pernikahan. Secara umum rukun dan syarat pernikahan sama saja di dalam agama islam, hanya saja di beberapa daerah atau golongan memiliki syarat atau bahkan rukun-rukun tambahan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang memang sudah ada dan sudah melekat di kalangan masyarakat sebelum islam datang.

Negara Indonesia jika dilihat dari segi keberagamannya dimata dunia terkenal dengan negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Ragamnya suku yang ada di Indonesia tidak terlepas dari adat istiadatnya masing-masing yang mencirikan karakteristik dari suku-suku tersebut. Jika dilihat lebih dekat lagi, ternyata pelaksanaan tradisi antara suku yang satu dengan suku yang lainnya memiliki beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan prosesi pernikahan. Salah satunya adalah suku Buton yang memiliki banyak sekali tradisi yang sudah menjalar di berbagai pelosok di daerah timur Indonesia.

Terutama tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Buton yang turun temurun berlaku sejak dulu hingga saat ini. Suatu tradisi yang menjadi ciri khas suku Buton dalam melaksanakan pernikahan sekaligus menjadi pembeda dengan tradisi-tradisi suku lain. Tradisi yang sudah tidak terbatas tempat dan waktu lagi. Selama mempelai wanita tersebut masih berdarah keturunan Buton,

maka tradisi tersebut akan tetap melekat dan berlaku saat pelaksanaan pernikahan.

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Buton yang masih melekat kental hingga saat ini adalah tradisi Boka, yaitu sebuah pemberian mahar adat yang di serahkan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah yang biasanya di rundingkan setelah menerima lamaran dari pihak laki-laki.

Tradisi Boka ini sudah diterapkan sejak dulu didaerah-daerah kekuasaan kerajaan Buton. Kuantitas besaran pemberian tersebut dibedakan berdasarkan strata kedudukan keluarga perempuan dalam kerajaan tersebut. Hingga kini penerapannya mulai meluas sampai ke beberapa daerah salah satunya di Maluku tepatnya di Desa Waepandan tempat yang akan menjadi objek penelitian ini.

Begitu fanatisnya kelompok masyarakat terhadap tradisi Boka sehingga menjadikannya seakan termasuk suatu kewajiban yang harus ada dalam sebuah pernikahan di desa tersebut. Menjadi tuntutan utama jika terdapat perkecokan antara keluarga dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Bahkan pernikahan dianggap batal atau akan terjadi sebuah pahalata (kualat) yang akan melanda rumah tangga pasangan tersebut hingga anak keturunannya jika tetap menjalani pernikahan tanpa memenuhi tuntutan Boka tersebut. Dan keluarga pihak perempuan akan tetap memberikan tenggang waktu kepada mempelai tersebut untuk membayar atau memenuhi tuntutan Boka tersebut.

Tradisi boka ini merupakan sebuah kewajiban atau sebuah syarat yang ada diluar dari pada rukun dan syarat pernikahan pada umumnya.

Kewajibannya menyamai kewajiban mahar yang di tentukan oleh agama kepada laki-laki untuk di berikan kepada calon istrinya. Perbedaan penerapannya di masyarakat suku Buton yang ada di desa Waepandan yaitu jika mahar itu adalah pemberian wajib terhadap hak seorang istri, sementara Boka adalah pemberian wajib mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan.

Dari sudut pandang etnografis, adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. terdapat kebiasaan-kebiasan yang secara tersirat mempunyai makna yang terkandung. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” pada masyarakat suku Buton yang berada di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.

B. Fokus Penelitian

Sejalan dengan apa yang telah dipaparkan pada konteks penelitian atas, maka dapat di formulasikan fokus permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi hukum islam kaitannya dengan mahar perkawinan di desa Waepandan?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan Suku Buton?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan Suku Buton?

4. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan Suku Buton?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui konsepsi hukum islam dalam kaitannya dengan mahar perkawinan di desa Waepandan.
2. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan Suku Buton
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan Suku Buron
4. Mengetahui pandangan hukum positif terhadap tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan Suku Buton.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai sumbangsih edukasi dan sebagai literasi tambahan bagi para mahasiswa dan para pelaku profesi hukum yang berkecimpun sebagai tokoh adat dan tokoh agama di masyarakat yang menangani perkara-perkara pernikahan baik di kalangan masyarakat suku Buton yang masih berada di daerah Buton maupun masyarakat suku Buton yang berada di luar daerah kekuasaan Buton yang telah mengalami berbagai campuran adat tradisi dengan suku-suku lain.

Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan para generasi muda saat ini yang mana sudah jarang banyak yang peduli dengan adat dalam pernikahan suku Buton, sehingga prosedur dan pengaplikasian pelaksanaan tradisi Boka pada pernikahan masyarakat suku Buton baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dapat berjalan dengan struktur dan prosedur yang berlaku sesuai dengan pandangan hukum adat tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- Penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan bagi Peneliti dalam menempuh perkuliahan di Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan Peneliti tentang penerapan tradisi pernikahan masyarakat Buton yang masih berlaku sampai saat ini.
- Penelitian ini dapat digunakan untuk menampung dan menata kembali secara terstruktur perosedur pelaksanaan tradisi boka pada pernikahan masyarakat buton.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motifasi bagi generasi muda desa tersebut untuk lebih memperhatikan dan menaruh kepedulian lebih terhadap pentingnya mempertahankan budaya daerah yang ada

E. Definisi Operasional

- **Konsep**, adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol atau sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

- **Boka**, adalah biaya tebusan atau mahar adat yang disebutkan dalam akad pernikahan suku Buton yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai suatu kewajiban adat dalam prosesi pernikahan dan tidak boleh digunakan sebelum akad nikah dilaksanakan dan pernikahan dinyatakan sah.
- **Tradisi Pernikahan**, yaitu suatu kebiasaan yang ada pada saat meaksanakan pernikahan mulai dari perencanaan proses pernikahan itu sampai pernikahan itu telah terlaksana.
- **Masyarakat Desa Waepandan**, yaitu orang-orang yang berada dan berdomisili atau telah lahir dan tinggal di desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan.
- **Suku Buton**, yaitu suku yang berasal dari daerah buton yang telah berdomisili dan melangsungkan kehidupannya di desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.
- **Perspektif**, yaitu sudut pandang
- **Hukum Islam**, adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
- **Hukum Positif**, yaitu hukum atau aturan yang berlaku dalam tataran pemerintah daerah Buton yang telah memasukan dan mengatur keberadaan adat tradisi Boka ke dalam Peraturan Daerah (PERDA) pemerintah Buton.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penentuan mahar pada tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton terkonsep dengan suatu aturan adat berdasarkan pendekatan hukum islam sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 30, 31, 32, 33.

Tradisi Boka pada pernikahan masyarakat desa Waepandan merupakan sebuah kegiatan adat yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan agama dan budaya. Dengan memberikan nama Boka sebagai mahar adat dalam pernikahan tersebut. Keberadaan tradisi Boka bukan untuk menggantikan peran mahar yang ditetapkan oleh agama, melainkan untuk memperkuat kesakralan tali pernikahan pada masyarakat desa Waepandan suku Buton. Dalam pelaksanaan mahar pada pernikahan masyarakat desa waepandan suku buton dibagi menjadi dua jenis mahar yaitu mahar dalam agama dan mahar dalam adat. mahar dalam adat lalu di bagi menjadi dua yaitu mehar murni dan mahar tambahan yang dua-duanya sama-sama dibayarkan dengan nilai mata uang yang sama yaitu dalam hitungan Boka.

Dari segi pendekatan agama, keberadaan tradisi boka ini tidak bertentangan dengan aturan agama karena bisa di posisikan sebagai mahar musamma yang telah ditetapkan jumlahnya. Begitupun keberadaan tradisi boka ini dalam hukum positif telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah yaitu dengan diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan tradisi Boka di masyarakat suku Buton.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat banyak sekali kekurangan yang harus diperhatikan oleh berbagai khalayak terkait tradisi Boka. Kehadiran tradisi Boka ini merupakan ciri khas yang menguntungkan adat, namun keberadaannya tidak dapat bertahan lama jika dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada bimbingan dan pendampingan dari pemerintah daerah. Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap peran tokoh adat menjadi kelemahan tersendiri yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi muda. Jika adat tidak diperkenalkan sejak dini maka dengan sendirinya adat itu akan luntur ditelan usia. Untuk itu, peran pemerintah yang saat ini dibutuhkan untuk memberikan didikan lebih kepada para generasi muda terkhususnya pendidikan yang berkaitan dengan adat setiap daerah. Jika kepedulian tentang adat sudah tertanam maka keberadaan adat pun akan selalu terpelihara hingga saat nanti. Karena adat adalah warisan leluhur yang dapat kita nikmati bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyiqi al-Syafi'i. Tanpa Tahun. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Mushawwir. 2014. *Al-Qur'an Perkata Transliterasi*. Bandung: Alhambra
- Anjelina, Lis. *Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)*. Malang: 2019
- Ar-Razak, Aris Nur Qadar. *Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)*. Kediri: 2018
- Bariah, Oyoh. *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Solusi. Vol 1. No 4. 2015.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, & Nurhikmatul Auliya. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Khon, Abdul Majid. 2017. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Putri, E. A. 2021. *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Kartha Bhayangkara.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusaka Jambi
- Suna, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tim Pembukuan Ma'had Al-jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. *Syarah Fathal Qorib (Mengupas Teks Fathal Qorib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah)*. Malang : Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Webisana, Wahyu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*. Vol. 14 No 2 : 2016

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Kencana

Wawancara:

Bapak La Rahim (tokoh adat desa Waepandan), Waepandan, 4 Juli 2022

Bapak La Damu Kaluku (Bapak Imam/Penghulu desa Waepandan), Waepandan, 15 Juli 2022

Bapak La Piu (informan adat Buton), Sampulawa, 18 Juni 2022

